

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Analisis penerapan Pasal 44 KUHP dalam pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa di Pengadilan Negeri Padang dimana ketidakmampuan bertanggung jawab dalam hukum pidana berkaitan dengan keadaan dan kemampuan jiwa seseorang yang dianggap tidak normal dibandingkan dengan orang kebanyakan sehingga terhadap terdakwa yang memenuhi unsur Pasal 44 KUHP maka terdakwa tersebut dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*Ontslag Van Alle Recht Vervolging*).
2. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara penganiayaan berat yang mengakibatkan mati An. Terdakwa ALI YUSUF Pgl USUF Alias KUCUI adalah selama persidangan pada diri terdakwa ditemukan alasan penghapus pidana sebagaimana termuat dalam unsur pasal 44 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP dikuatkan dengan keterangan dari Ahli Kejiwaan (*psikiater*).

B. Saran

Adapun saran penulis pada akhir dari penulisan skripsi ini sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada aparat penegak hukum agar unsur Pasal 44 Ayat (1) dan (2) KUHP diterapkan dalam menangani perkara.

2. Diharapkan kepada aparat penegak hukum khususnya Hakim agar dalam memutus perkara jika terdapat unsur Pasal 44 Ayat (1) dan (2) KUHP maka dapat dipertimbangkan dalam putusannya.

